

BAB V

KESIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan bab-bab yang telah penulis uraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan wasiat wajibah bagi ahli waris non Muslim merujuk pada Yurisprudensi No. : 1/Yur/Ag/2018 Sehingga hakim patuh pada peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah yurisprudensi. Pada pokok persoalan ini adalah perkara mengenai permohonan wasiat wajibah terhadap anak kandung non muslim. Ahli waris yang mustahak dari almarhum XXX (Suami) terdiri dari seorang istri dan 4 (empat) orang anak kandung. Anak kandung pertama dari almarhum XXX (Suami) yang bernama XXX beragama Katolik. Permohonan perkara wasiat wajibah anak kandung non muslim ini diajukan oleh Para Pemohon, dan Para Pemohon bersepakat untuk Memberikan Wasiat Wajibah kepada anak kandung Almarhum XXX (Suami) yang bernama XXX, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta Pada Tanggal 06 September 1986, Agama Katolik. Penetapan ahli waris juga dibuat demi kepentingan untuk mengurus pensiun Almarhum XXX (Suami) dan untuk persyaratan pengurusan penutupan rekening Almarhum XXX (Suami) di beberapa

Bank atas nama Almarhum XXX. Dalam Pasal 209 KHI, disebutkan bahwa:

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.
- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

2. Analisis hukum Islam terhadap putusan No: 0105/Pdt.P/2021/PA.Bks. Adalah diperbolehkan berdasarkan surat al-nisa ayat 59. Namun jika diukur dengan ketentuan nas berdasarkan hadis yang melarang memberikan harta waris pada ahli waris non Muslim maka putusan No: 0105/Pdt.P/2021/PA.Bks terdapat perluasan cakupan ketentuan pemberian wasiat wajibah yaitu boleh pada ahli waris non Muslim. Putusan ini dalam hukum Islam sangat mungkin mengingat adanya metode istihsan yaitu dari dalil nas hadis menuju pada Maslahah yaitu kemudahan dalam mengurus penutupan rekening dan penetapan ahli waris. Kaidah dah fiqhiyyah yang dapat dirujuk adalah : *“Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan.”*

Kaidah ini menjelaskan, apabila ada beberapa kemaslahatan yang tidak mungkin digabungkan (diraih ataupun dikerjakan sekaligus), maka kemaslahatan yang lebih besar yang didahulukan. Karena pada (urusan yang mengandung) kemaslahatan lebih besar itu ada tambahan kebaikan dan lebih dicintai oleh Allâh Azza wa Jalla . Menurut Ulama Kontemporer Yusuf Al-Qardhawi *'illat* dari masalah waris adalah semangat tolong-menolong, bukan perbedaan agama. Adapun Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018 Bidang Perdata Agama bagian A No. I/Yur/Ag/2018 terdapat Kaidah Hukum yang menyatakan bahwa; Wasiah Wajibah dapat diberikan tidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam namun juga dapat diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama Islam. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi mengabulkan permohonan Para Pemohon dan menetapkan sah wasiat wajibah yang diberikan oleh para Pemohon kepada anak kandung almarhum XXX (Suami) yang bernama XXX.

B. Saran

1. Penulis menyarankan hendaknya memperjelas aturan wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama dalam bentuk perundang-undangan. Karena aturan wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama hanya terdapat didalam yurisprudensi hakim.

2. Kepada hakim yang memutuskan suatu perkara hendaklah melihat dari sisi filosofis dan sosiologis hukum bukan hanya dari sisi yuridis. Karena keadilan merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh hukum.
3. Kepada masyarakat apabila dihadapkan kepada masalah kewarisan hendaklah diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu supaya hubungan kekeluargaan tetap terjaga.